

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 015/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 568/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020, telah dilantik Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa dengan telah dilantiknya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan perubahan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu untuk menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur PPID di lingkungan KPU; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 015/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020 diatur tentang :
Menetapkan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai berikut :**

- 1. Pembina PPID :**
 - a. DR. H. Sopidi, MA
 - b. Husnul Khotimah, S.Fil.I
 - c. Apendi, SE
 - d. Abdullah Sapi'i, S.Si.,ME
 - e. Ujang Kusumah Atmawijaya, S.Pd.I
- 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :**
 - a. Husnul Khotimah, S.Fil.I
 - b. Hendra Gunawan, S.IP
 - c. Ruly Ruslian Fauzi, SE
 - d. Sonang M Malik,SH
- 3. Atasan PPID :**

Drs.Arif Hidayat,MM
- 4. PPID :**

Ruly Ruslian Fauzi, SE
- 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi**
 - a. Indah Methasari, SE.
 - b. Erik Ramdani S.Sn
 - c. Arief Rahman, SE
 - d. Toyib, SE
- 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**
 - a. Erik Ramdani S.Sn
 - b. Muhamad Opa Mustopa, S.IP
 - c. Febby Farul Zaman, S.Kom
 - d. Nengsih Sugiarti, A.Md

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 November 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 015/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor Nomor 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon terkait dengan perubahan susunan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Atasan PPID.

